

Systematic Literature Review (SLR) Peran Asuransi Syariah dalam Membantu Perkembangan UMKM di Masa Pandemi

Systematic Literature Review (SLR) The Role of Shariah Insurance in Assisting The MSME Development in The Pandemic Era

Ashif Jauhar Winarto

STAI Nurul Islam Mojokerto

Email: ashifjauhar@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan peran dari pada asuransi syariah dalam membantu perkembangan UMKM di masa pandemi. yang mana asuransi syariah memiliki dua akad yakni *tijarah* dan *tabarru'*. Sebagai upaya dalam membantu perkembangan UMKM asuransi syariah memiliki terobosan baru yakni dengan akan *Tabbaru'* saling tolong menolong dengan antara pelaku UMKM dan pihak asuransi. Dan keuntungan yang akan dibagi hasil karena dilakukannya dari pihak asuransi yakni investasi dengan investasi yang menggunakan prinsip syariah. Dalam asuransi syariah terdapat akan *tijarah* yang mana juga memberikan keuntungan pada UMKM di masa pandemi, serta dalam asuransi syariah sudah adanya jaminan halal oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional dengan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode *Systematic Literature Review (SLR)* oleh Bettany-Saltiknov (2012) dengan cara meringkas temuan dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sehingga topik yang dirasa relevandengan penelitian ini yang akan dibahas, dikritik dan disimpulkan.

Kata Kunci : Asuransi Syariah, UMKM, *Tabarru'*, *Systematic Literature Review*.

ABSTRACT

*This study aims to describe the role of Islamic insurance in helping the development of MSMEs during a pandemic. which sharia insurance has two contracts, namely *tijarah* and *tabarru'*. As an effort to help the development of MSMEs, sharia insurance has a new breakthrough, namely by going to *Tabbaru'* to help each other between MSMEs and insurance parties. And the profits that will be shared are because it is done by the insurance, namely investments with investments that use sharia principles. In sharia insurance there will be *tijarah* which also provides benefits to MSMEs during a pandemic, as well as in sharia insurance there is already a halal guarantee by the Indonesian Ulema Council or MUI through the DSN fatwa (National Sharia Council with Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 concerning general guidelines for sharia insurance. The method used in this research is the *Systematic Literature Review (SLR)* method by Bettany-Saltiknov (2012) by summarizing the findings from previous studies that are relevant to the research topic. So the topics that are deemed relevant to this research are will be discussed, criticized and concluded.*

Keywords : Shariah Insurance, MSME, *Tabarru'*, *Systematic Literature Review*.

PENDAHULUAN

Dalam kacamata Islam, aktivitas ekonomi yang cakap dan sangat dianjurkan ialah melalui jalan perdagangan baik itu bisnis ataupun investasi. Hal ini tentunya di dukung

oleh Al Quran dan Hadis Rasulullah SAW dalam aktivitas ekonomi dan perniagaan. Dari dua pegangan dalam pengambilan keputusan tersebut dapat dilihat yakni sistem ekonomi yang saat ini di tumbuh kembangkan oleh Islam mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat manusia baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam perniagaan ataupun bisnis tentunya diperlukan sebuah sistem, yang mana sistem itu bisa membantu pertumbuhan ekonomi umat manusia. Sistem tersebut yaitu sistem keuangan islam, dalam hal ini merupakan bagian dari sistem ekonomi yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan juga sesuai dengan konsep sesuai sistem ekonomi Islam.

Sistem ekonomi sendiri merupakan instrumen yang sangat penting karena didalamnya terdapat aturan-aturan yang sistematis dalam mengontrol ekonomi itu sendiri. Untuk itu sistem ekonomi Islam diterapkan pada lembaga-lembaga keuangan syariah, kegiatan lembaga keuangan syariah tentunya tidak lepas dari bidang keuangan. Untuk itu uang dan lembaga keuangan merupakan instrumen yang saling berkaitan dalam proses transaksinya ataupun operasionalnya.

Lembaga keuangan syariah (syariah financial institution) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset-aset keuangan (financial assets) maupun non financial asset atau asset riil berlandaskan konsep syariah.¹ Sedangkan UMKM kepanjangan dari usaha mikro kecil menengah sektor usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

Usaha kecil dan menengah (UMKM) telah menjadi pendorong utama yang berkontribusi terhadap perekonomian sistem dan pertumbuhan ekonomi. Di negara berkembang, UMKM memiliki pangsa lapangan kerja terbesar.³ Hubungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan Lembaga Keuangan Syariah perlu prioritas utama dalam perhatian saat ini. Tentunya karena UMKM yakni sebuah bisnis yang di manajemen sendiri oleh para pelaku usaha kecil, dan juga dengan modal yang kecil, akan tetapi memiliki potensi kontribusi yang besar sebagai penopang perekonomian di Indonesia. Serta UMKM juga memberikan sentuhan khusus dalam penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Di lain sisi, kebanyakan pelaku usaha kecil juga rentan terhadap akses dalam permodalan, kecilnya daya produksi pada saat menghasilkan produk maupun pangsa pasar yang relatif banyak persaingan.⁴

Sektor ekonomi dominan ditopang oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Masalah utama dari UMKM ini adalah permodalan. UMKM menemukannya sulit untuk mengakses pinjaman dari bank. Beberapa alasan di balik ini adalah suku bunga dan persyaratanyang tinggi agunan fisik. Menurut Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat dibagi menjadi dua kategori. Bank dan Non Bank. Bank Islam juga dibagi menjadi Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Di sisi lain, salah satu

¹ Rodoni, A., & A.H. Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim. (2008)

² Permana, S.H. Strategi Peningkatan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Aspirasi. (2017). 93-103

³ Muhammad, Ismail & Ahmad. *Islamic Financing for Small Medium Enterprise: Challenges and Opportunities. Global Business Magement.* (2020). 50-64

⁴ Muheramtohad. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. (2017). 65-67.

bentuk LKS NonBank adalah Pegadaian Syariah. Sumber permodalan eksternal bagi UMKM didominasi oleh lembaga non bank dan informal yang memberikan pinjaman dengan pendekatan yang lebih sederhana dan fleksibel kepada UMKM, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM.⁵

Masuknya UMKM ke dalam layanan keuangan syariah harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah Indonesia mengingat sebagian besar pengusaha UMKM di Indonesia adalah Muslim, dan Islam mendorong kewirausahaan. Sistem keuangan syariah diharapkan dapat memberikan layanan dan produk pembiayaan yang lebih baik kepada UMKM dibandingkan dengan mitra konvensional.⁶

Lembaga Keuangan Syariah memiliki peran yang begitu besar, dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan selanjutnya yakni memberikan kepada pelaku usaha sebagai modal usaha, sehingga dapat menciptakan progres pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentunya memberikan gambaran betapa besar lembaga keuangan syariah berperan penting dalam pembangunan ekonomi Negara. Dengan modal dapat mengubah benda yang tidak memiliki nilai menjadi benda yang bernilai dalam manfaatnya.⁷

Dalam lembaga keuangan syariah non bank juga terdapat asuransi syariah yang manatumpoksi kinerjanya untuk memberikan kemanfaatan dan menjaga harta maupun yang pemilikharta. Dapat diketahui juga bahwa asuransi syariah di Indonesia ini saat kurun waktu 5 tahun kebelakang yang mana melihatkan grafik peningkatan dari sisi aset. Akan tetapi ada beberapa perlambatan dari unsur pertumbuhannya. Melihat dari laporan statistik IKN Syariah Otoritas Jasa Keuangan. (OJK) asuransi syariah mengalami pertumbuhan yang lambat seperti halnya diawali pada tahun 2017 dengan pertumbuhan aset sebesar 21.89 % dari tahun sebelumnya dana lebih rendah dari pada pertumbuhan pada tahun 2016 yang tercatat sebesar 25.36%. Setelah itu kontribusi asuransi syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih tergolong jauh lebih rendah dibandingkan dengan industri asuransi konvensional.⁸

Dilain sisi, asuransi syariah pada saat ini mengalami tantangan rendahnya literasi tentang keuangan syariah seperti halnya bagi masyarakat muslim di Indonesia yang hanya sebesar 15,76% pada tahun 2018. Hal ini tentunya akan mengakibatkan sebagian orang yang belum mengetahui urgensi untuk memiliki dan melakukan transaksi di asuransi syariah. Pada saat ini pemerintah sedang melakukan peningkatan mengembangkan ekosistem ekonomi syariah melalui berbagai hal termasuk di sektor riil yakni industri halal sebagai percepatan pemulihan ekonomi nasional di saat pandemi ini yang melibatkan banyak sekali pelaku dari pada UMKM. Indonesia sendiri memiliki langkah taktis untuk melakukan eksplorasi pada asuransi syariah dalam mendukung industri halal yang di fokuskan pada pelaku UMKM dengan mengoptimalkan pemanfaatan asuransi mikro syariah yang mana berfungsi untuk mengembangkan produk asuransi mikro syariah dan membuat tatakelola terkait dengan asuransi mikro syariah untuk UMKM. Sehingga dalam hal ini bisa

⁵ Hamidah, R.A., T.W., A. A., & Cahyono, E. F. *Impact of ZIS (Zakat, Infaq and Sadaqa) Distribution and Islamic Financial Institutions to MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprise) and Gross Regional Product Growth East Java*. Jurnal of Islamic Financial Studied. (2017). 1-15.

⁶ Saifurahman, A., & S. K. *Islamic Financial Literacy for Indonesia MSMEs During Covid-19 Pandemic: Issues and Importance*. Journal of Islamic Finance. (2021). 45-60.

⁷ Harsah & Romaji. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ditengah Pandemi Covid-19 di Indonesia dalam Merangkul Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Madani Syariah. (2021). 67-81.

⁸ Syariah, K. N. *Master Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. (2018)

menjadi hal untuk mendorong UMKM dan perkembangan industri halal di Indonesia melalui peran pengoptimalan dari asuransi mikro syariah kepada UMKM.⁹

Adapun untuk memahami peran dari pada asuransi syariah dalam membantu perkembangan UMKM perlu terlebih dahulu untuk mengerti mengenai apa itu asuransi syariah dan penerapannya pada UMKM. Berdasarkan penerapan tersebut maka, adapun pertanyaan penelitian yang diangkat adalah Bagaimana peran asuransi syariah dalam membantu perkembanganUMKM dimasa pandemi.

METODE PENELITIAN


a. Metode Pencarian

Dalam penelitian ini pencarian data dilaksanakan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) oleh Bettany-Saltiknov (2012) dengan cara meringkas temuan dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun kata kunci dari bahasa Indonesia yang digunakan untuk mencari data penelitian ini adalah “peran asuransi syariah” dan “perkembangan UMKM” . dan kata kunci dalam bahasa inggris “Sharia Insurance” dan “MSMEs development”.

b. Sumber Data

Data penelitian ini diperoleh dari pencarian menggunakan mesin pencari google scholar menggunakan kata kunci yang telah disebutkan sebelumnya. Hasil yang didapatkan dari pencarian tersebut selanjutnya diseleksi dan dipilih beberapa artikel yang menurut penulis paling relevan dan dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Berikut ini gambar tahapan seleksi artikel dalam studi literatur ini.

Gambar 1. Proses Seleksi Artikel



HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Terdapat 5 artikel menurut penulis relevan dengan pembahasan mengenai peran asuransi Syariah dalam membantu perkembangan UMKM dimasa pandemi. Artikel tersebut terbagi menjadi 2 bagian yakni 3 artikel dengan kata kunci Bahasa Indonesia dan 2 artikel yang menggunakan kata kunci dari Bahasa Indonesia. Berikut ringkasan dari 5 artikel tersebut.

⁹ Syariah, K. N. Master Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. (2018)

Pertama, dalam artikel Herry Ramadan (2015) yang berjudul prospek dan tantangan perkembangan asuransi Syariah di Indonesia, dalam artikel ini penulis menggunakan metode kajian kepustakaan dan analisis mengenai perkembangan asuransi Syariah di Indonesia. Hasil dari artikel ini adalah Industri asuransi syariah di Indonesia mempunyai prospek yang sangat bagus untuk berkembang. Permintaan terhadap produk-produk asuransi berbasis syariah akan terus mengalami peningkatan, tumbuhnya industri asuransi syariah harus juga didukung dengan mudahnya masyarakat mendapat akses informasi mengenai manfaat-manfaat perekonomian syariah dibandingkan dengan perekonomian konvensional, apalagi ditunjang dengan banyaknya penduduk Indonesia dan juga sebagai negara muslim terbesar di dunia.¹⁰

Kedua, artikel Dodi Siswanto yang berjudul Dampak Resiko Keuangan Dalam Bisnis Jasa Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa di Era Pandemi Corona, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kajian-kajian literasi. Dalam artikelnya membahas mengenai Keputusan investasi dari perusahaan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap likuiditas perusahaan. Perusahaan harus dapat menempatkan dana yang diperoleh dari pembayaran premi tertanggung dalam sektor potensial sehingga masalah default di masa depan dapat dihindari. Itu Permasalahan dalam sebuah perusahaan asuransi dapat dilihat dari kesenjangan antara aset dan kewajiban (ada lebih banyak klaim daripada aset), kondisi ini menyebabkan perusahaan untuk menjadi ilikud. Perusahaan kurang berhati-hati dalam menempatkan dananya dalam berinvestasi dapat menentukan kondisi likuiditas perusahaan dimasa yang akan datang. peran dari manajer dalam menentukan strategi keuangan dalam berinvestasi harus sangat matang memperhitungkan kemungkinan risiko keuangan. Dampak risiko keuangan keputusan harus ditanggapi dengan serius oleh manajemen sehingga risiko kerugian di masa depan dapat diminimalkan.¹¹

Ketiga, Artikel dari Mohammad Andri Ibrahim (2017) berjudul Implementasi Metode Constant Percent Of Salary dalam Penentuan Iuran Dana Pensiun Syariah Bagi Pedagang UMKM, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen yaitu menggunakan studi kasus dengan menggunakan data hipotesis penulis yang diolah secara kuantitatif dengan menggunakan fungsi-fungsi aktuarial yaitu memakai fungsi yang digunakan untuk menghitung iuran biasa dan kewajiban aktuarial. Sebagai hasilnya, Dari penelitian yang telah disajikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain: Usia saat mulai berdagang berpengaruh pada manfaat yang diterima setelah pension. Oleh karena itu pendapatan per hari mempunyai pengaruh pada iuran yang harus dibayarkan peserta setiap bulan, iuran yang harus dibayarkan yakni setengah dari rata-rata pendapatan per hari. Sebab itu, seharusnya para pedagang tidak merasa keberatan dan terbebani dengan adanya dana pensiun seperti ini dan , dana pensiun syariah menjamin kehidupan para pedagang UMKM, petani, dan nelayan ketika mereka menjalani masa pensiun.¹²

¹⁰ Ramadhan, H. Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. (2015). 57-66

¹¹ Siswanto, D. Dampak Resiko Keuangan Dalam Bisnis Jasa Keuangan Perusahaan. Kajian dan Riset manajemen Profesional. (2020). 1-13.

¹² Ibrahim, M. A. Implementasi Metode Constant Percent of Salary dalam penentuan Iuran Dana Pensiun Syariah Bagi Pedagang UMKM. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2017). 51-65.

Keempat, dalam artikel Setia Putra dan Puspa Gunday (2019) yang berjudul *The Opportunities of Sharia Insurance Company in Assisting MSMEs Under the Insurance Act in the Industrial Era 4.0*, mengetahui kendala dan peluang yang dihadapi oleh asuransi syariah perusahaan dan bagaimana strategi asuransi syariah perusahaan dalam membantu UMKM di Indonesia. Jenis ini Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian, Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa peran lembaga keuangan dalam pengembangan UMKM, Penjaminan syariah dilakukan dengan penjaminan langsung atau jaminan tidak langsung. Penjaminan syariah dapat dilakukan di bentuk jaminan bersama. Namun, apa yang harus dipertimbangkan adalah bahwa perjanjian Jaminan Syariah dibuat Sharia harus menggunakan perjanjian penjaminan sesuai dengan Prinsip Syariah bebas dari riba, maisir, gharar, haram dan dzalim. Serta, Hambatan utama bagi perusahaan penjaminan syariah untuk menjalankan perannya dalam pengembangan UMKM, yaitu sulitnya menilai layak dan bankable UMKM yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam penyaluran kredit, Kesadaran UMKM terhadap pembiayaan syariah masih rendah, sulitnya pembinaan yang dilakukan oleh asuransi syariah perusahaan dan sebagian UMKM besar belum melakukan pemisahan keuangan antara pribadi dan keuangan bisnis.¹³

Kelima, penelitian dari Razali Haron (2016) yang berjudul *Corporate Financing Behaviour of Shariah Compliant E50 SMEs. A Panel Data Approach of GMM*. Dengan menggunakan metode penelitian Penelitian ini menggunakan data panel untuk periode 2009 sampai 2013 sebanyak 41 Syariah 41 UMKM kepatuhan dari 52 UKM E50 per 31 Desember 2014) terdaftar di Bursa Malaysia dimana data tingkat perusahaan bersumber dari laporan tahunan masing-masing perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah, studi ini menggunakan kerangka dinamis dalam memeriksa pembiayaan utang 41 Kepatuhan Syariah E50 UMKM dari 2009 hingga 2013. Hasil menunjukkan bahwa UMKM ini menegaskan anggapan bahwa perusahaan mengejar target pembiayaan utang tetapi menyimpang dari waktu ke waktu karena faktor spesifik perusahaan. Studi ini juga menggambarkan tingginya tingkat utang jangka pendek di antara mereka yang patuh Syariah UMKM. Lagi-lagi temuan tentang tingginya tingkat utang jangka pendek mengulangi apa yang telah didokumentasikan dalam tubuh pengetahuan yang berkaitan dengan keputusan pembiayaan UKM. Dengan menggunakan model ekonometrik yang kuat (GMM), penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan menjelajahi wilayah yang relatif baru dari struktur modal yang dinamis aspek dan hasil penelitian ini juga akan membantu untuk meningkatkan pemahaman tentang perusahaan perilaku pembiayaan UMKM Syariah di Malaysia¹⁴.

b. Pembahasan

Asuransi syariah dalam arti umum yakni merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan yang tertanggung untuk memberikan penggantian pada tertanggung atas risiko yang dialami seperti kerugian yang tertera pada perjanjian dan tertanggung memiliki kewajiban

¹³ Putra & Puspa. *The Opportunities of Shariah Insurance Company in Assisting MSMEs Under the Insurance Act in the Industrial Era 4.0 advances in Social Science, Education and Humanities research*. (2019). 84-87.

¹⁴ Haron, R. *Corporate Financing Behaviour of Shariah Compliant E50 SMEs. A Panel Data Approach of GMM*. *International Journal Of Islamic Business Ethics (IJIBE)*. (2016). 66-79.

membayarkan premi kepada perusahaan asuransi tersebut.¹⁵ Para ulama melarang asuransi berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah karena mengandung banyak unsur gharar (tidak dapat dijelaskan) tingkat tinggi, qimar (perjudian) dan melibatkan transaksi riba. Akan tetapi, para ulama dunia juga telah mengeluarkan fatwa sebagai pengganti asuransi konvensional yang diharamkan tanpa adanya izin, yaitu asuransi syariah yang mana dibangun berdasarkan hibah dan ta'awun atau tolong menolong serta gotong royong dimana asuransi syariah merupakan asuransi yang berdasarkan dengan hukum Islam sebagaimana fatwa yang tercantum dalam keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 21/DSN/MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.

Yang mana di dalam asuransi syariah terdapat akad-akad yang diperbolehkan untuk dilakukannya akad tersebut. Yakni akad tijarah atau akad yang lebih ke arah komersial/bisnis yang tentunya dari segi bentuk akad dengan menggunakan mudharabah yang mana pada perusahaan asuransi syariah memiliki kedudukan sebagai pengelola atau mudharib, sedangkan nasabahnya ialah shohibul mal. Ketika masa perjanjian berakhir, premi yang di perjanjikan dengan akad tijarah akan dikembalikan beserta bagi hasilnya.

Akad yang kedua yakni, akad tabarru' atau akad yang berupa sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Tabarru' dapat didefinisikan dengan akad yang memiliki akibat pemilik harta, tanpa ganti rugi, serta dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola dana hibah.

Di Indonesia, asuransi syariah ini sudah memiliki bukti legal (hukum) yang telah dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang yaitu di antaranya sebagai berikut: Fatwa DSN-MUI No. 21 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK0.10/2010 tentang prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan prinsip syariah, 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, 5. POJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, 6. POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah.

Survivabilitas pada industri asuransi syariah terus mendapati penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan statistik IKBN Syariah Otoritas Jasa Keuangan. (OJK) asuransi syariah mengalami pertumbuhan yang lambat hal ini terjadi pada saat di tahun 2017 dengan pertumbuhan aset sebesar 21.89 % dari tahun sebelumnya dana lebih rendah dari pada pertumbuhan pada tahun 2016 yang tercatat sebesar 25.36%. kemudian kontribusi asuransi syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih tergolong jauh rendah dibandingkan dengan

¹⁵ Tarmizi., E. Harta Haram Muamalat Kontemporer Cetakan ke 16. Bogor: PT Berkat Mulia Insani. (2017)

industri asuransi konvensional.¹⁶Oleh sebab itu pihak dari pada asuransi syariah yang mana pada saat era pandemi ini harus mulai untuk bangkit dan membantu perekonomian nasional dengan terobosan baru. Untuk itu asuransi syariah membuat keputusan investasi dari perusahaan dapat memiliki dampak signifikan terhadap likuiditas perusahaan agar tidak mengalami penurunan pendapatan. Sehingga terobosan dari pada investasi tersebut juga memiliki dampak yang positif yang mana dalam berinvestasi dapat menentukan kondisi likuiditas perusahaan dimasamendatang dan bisa meminimalisir kemungkinan yang terburuk jika terjadi pada perusahaan pada era pandemi seperti ini.

Pemerintah pada saat ini mencanangkan sebuah program tentang pemulihan ekonomi nasional yang mana tumpoksi kinerja adalah di sektor UMKM sehingga seluruh lembaga keuangan baik bank atau non bank juga ikut serta untuk memfokuskan pada sektor UMKM. Dari sini industri asuransi syariah juga memiliki tanggung jawab penuh untuk memberikan peluang kepada UMKM dalam hal pemulihan ekonomi nasional sehingga seperti pada artikel Setia Putra dan Puspa Gunday (2019) yang berjudul *The Opportunities of Sharia Insurance Company in Assisting MSME's Under The Insurance ACT in the Industri Era 4.0*, yang menyatakan bahwa penjaminan syariah dapat dilakukan dengan penjaminan langsung atau jaminan tidak langsung. Penjaminan syariah ini dapat dilakukan di bentuk jaminan bersama. Namun, apa yang harus dipertimbangkan adalah bahwa perjanjian jaminan syariah dibuat harus menggunakan perjanjian sesuai dengan prinsip syariah bebas dari riba. Serta, hambatan utama bagi perusahaan penjamin syariah untuk menjalankan perannya dalam pengembangan UMKM, yaitu sulitnya menilai layak dan bankable UMKM yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam penyaluran kredit. Kesadaran UMKM yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam penyaluran kredit kesadaran UMKM terhadap pembiayaan syariah masih rendah sulitnya pembinaan yang dilakukan oleh asuransi syariah perusahaan dan sebagian UMKM besar belum melakukan pemisahan keuangan antara pribadi dan keuangan bisnis.¹⁷

Dalam hal ini peran asuransi syariah dalam membantu perkembangan UMKM di masa pandemi yakni bisa menggunakan dengan akad tolong menolong atau ta'awun. Yang mana asuransi syariah juga bisa melakukan kontrak dengan pelaku UMKM dan asuransi syariah sebagai pemegang polis dalam asuransi syariah baik asuransi jiwa maupun asuransi kecelakaan kerja, pelaku UMKM tidak hanya mengasuransikan dirinya sendiri tetapi juga karyawan/tenaga kerjanya yang ikut serta dalam kegiatan produksi/ jasa.

Sehingga dari sini akad yang dilaksanakan adalah akad tabarru' yaitu tolong menolong sesama anggota asuransi syariah. Dari sinilah perusahaan asuransi itu bisa dilihat untuk kegiatan investasi yang mana operator takaful atau pihak asuransi syariah harus menginvestasikan dana yang terkumpul ke dalam portofolio yang sesuai dengan prinsip syariah dan terbebas dari riba. Yang bisa menjadi hal untuk terus progres di asuransi syariah tersebut yakni dapat dilakukan investasi sukuk atau surat berharga

¹⁶ Syariah, K. N. Master Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. (2018)

¹⁷ Putra & Puspa. *The Opportunities of Sharia Insurance Company in Assisting MSMEs Under the Insurance Act in the Industrial Era 4.0 advances in Social Science, Education and Humanities research*. (2019). 84-87.

negara. Hal ini karena sukuk memiliki unsur pembagian risiko dan memiliki aset proyek sebagai dasar kegiatan investasi sehingga risiko investasinya lebih rendah. Terdapat juga yakni dari pada kegiatan investasi yang dilakukan oleh asuransi syariah, dimana persentase yang diberikan kepada pemilik dana akan diambil dari hasil dana investasi dan akan dibagi sesuai dengan persentase yang telah disepakati antara para pihak pelaku UMKM dan operator takaful. Bagian pendapatan investasi atau keuntungan dari kegiatan investasi bagi pemilik modal akan dialihkan ke dana surplus dan juga akan dialihkan ke dana cadangan. Sedangkan bagian bagi hasil untuk operator takaful akan masuk ke dana para pihak.

Disinilah sebuah terobosan baru yang menjadi kan asuransi syariah terus berkembang dan menjadi corong untuk membantu perekonomian dan membantu pertumbuhan UMKM. Karena adanya akad saling tolong menolong dengan kegiatan investasi yang risikonya lebih rendah. Sehingga banyak pelaku UMKM yang akan melakukan pengajuan akad tabarru' di asuransi syariah karena sistem bagi hasil yang sama-sama menguntungkan dan bisa menjadi hal dimana peran daripada asuransi pengembangan UMKM, yaitu sulitnya menilai layak dan bankable UMKM yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam penyaluran kredit. Kesadaran UMKM yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam penyaluran kredit kesadaran UMKM terhadap pembiayaan syariah masih rendah sulitnya pembinaan yang dilakukan oleh asuransi syariah perusahaan dan sebagian UMKM besar belum melakukan pemisahan keuangan antara pribadi dan keuangan bisnis.¹⁸

Dalam hal ini peran asuransi syariah dalam membantu perkembangan UMKM di masa pandemi yakni bisa menggunakan dengan akad tolong menolong atau ta'awun. Yang mana asuransi syariah juga bisa melakukan kontrak dengan pelaku UMKM dan asuransi syariah sebagai pemegang polis dalam asuransi syariah baik asuransi jiwa, kecelakaan usaha, pelaku UMKM tidak hanya mengasuransikan dirinya akan tetapi jugapara karyawannya/ tenaga kerjanya yang terlibat di kegiatan produksi/ layanan jasa. Sehingga dari sini akad yang dilakukan adalah akad tabarru' tolong menolong sesama anggota asuransi syariah. Dari sinilah perusahaan asuransi itu bisa dilihat untuk kegiatan investasi yang mana operator takaful atau pihak asuransi syariah haru menginvestasikan dana yang terkumpul ke dalam portofolio yang sesuai dengan prinsip syariah terbebas dari riba. Yang bisa menjadi hal untuk terus progres di asuransi syariah tersebut yakni dapat dilakukan investasi sukuk atau surat berharga negara. Hal ini disebabkan sukuk memiliki element risk sharing dan terdapat aset proyek sebagai *underlying* dari kegiatan investasi sehingga risiko investasinya lebih rendah. Adapun bagi hasil dari pada kegiatan investasi yang dilakukan oleh asuransi syariah ini yang mana persentase untuk pemilik dana akan dikumpulkan hasil dana investasi dan akan dibagi sesuai dengan persentase yang telah disepakati bersama antara pelaku UMKM dan operator takaful. Bagian bagi hasil investasi atau laba dari kegiatan investasi ini untuk pemilik modal akan masuk dana surplus dan juga akan masuk ke dana cadangan. Sedangkan bagian bagi hasil untuk operator takaful akan masuk ke dana para pihak.

Disinilah sebuah terobosan baru yang menjadi kan asuransi syariah terus

¹⁸ Putra & Puspa. *The Opportunities of Shariah Insurance Company in Assisting MSMEs Under the Insurance Act in the Industrial Era 4.0 dvances in Social Science, Education and Humanities research.* (2019). 84-87.

berkembang dan menjadi corong untuk membantu perekonomian dan membantu pertumbuhan UMKM. Karena adanya akad saling tolong menolong dengan kegiatan investasi yang risikonya lebih rendah. Sehingga banyak pelaku UMKM yang akan melakukan pengajuan akad tabarru' di asuransi syariah karena sistem bagi hasil yang sama-sama menguntungkan dan bisa menjadi hal dimana peran daripada asuransi syariah bisa menopang perkembangan dari sektor UMKM untuk memulihkan ekonomi nasional.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini terdapat bahwa asuransi syariah secara umum merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung untuk memberikan penggantian kepadatertanggung atas risiko kerugian yang tertera di dalam perjanjian dan tertanggung berkewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi.

Asuransi syariah sendiri bisa memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu pertumbuhan UMKM di masa pandemi. Dengan memanfaatkan akad Tabarru' saling tolong menolong yang mana antara pihak asuransi dengan pelaku UMKM juga para karyawan melakukan transaksi di perusahaan asuransi syariah, dana tersebut dilakukan terobosan agar terus berputar yang mana dengan kegiatan investasi sehingga hasil dari pada investasi itu bisa menjadi surplus dan bisa digunakan untuk perputaran keuangan di asuransi syariah dan menjadi surplus juga bagi pemilik usaha yakni menjadi cadangan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bettany-Saltiknov, J. (2021). *How to do a systematic literature review in nursing: a step-by-step guide*. McGraw: Hill Education.
- Hamidah, R. A., T. W., A. A., & Cahyono, E. F. (2017). Impact of ZIS (Zakah, Infaq and Sadaqa) Distribution and Islamic Financial Institutions to MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) and Gross Regional Product Growthn East Java (2011-2014 Periods). *Journal of Islamic Financial Studies*.
- Haron, R. (2016). Corporate Financing Behaviour of Shariah Compliant E50 SMEs. A Panel Data Approach of GMM. *International Journal of Islamic Business Ethics (IJIBE)*.
- Harsah, & Romaji. (2021). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ditengah Pandemi Covid-19 di Indonesia dalam Merangkul Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Madani Syari'ah*.
- Ibrahim, M. A. (2017). berjudul Implementasi Metode Constan Precent Of Salary dalam Penentu luran Dana Pensiun Syariah Bagi Pedagang UMKM. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Mubarak, H., & S. K. (2019). The Existence of Islamic Financial Institutions in Improving Community Economic Levels (Case Study of PT. BPRS Alwasliyah Krakatau Medan). *Jurnal Mantik*, 2164-2170.
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.
- Muhmad, S. N., Ismail, N. S., N. A., & Ahmad, S. N. (2020). Islamic Financing For Small

- Medium Enterprises: Challenges and Opportunities. *Global Business Management Review*.
- Permana, S. H. (2017). Strategi Peningkatan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Aspirasi*.
- Putra, S., & P. G. (2019). The Opportunities of Sharia Insurance Company in Assisting MSMEs Under the Insurance Act in the Industrial Era 4.0. *dvances in Social Science, Education and Humanities Research*.
- Ramadhan, H. (2015). Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Rodoni, A., & A. H. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Saifurrahman, A., & S. K. (2021). Islamic Financial Literacy for Indonesian MSMEs during COVID-19 Pandemic: Issues and Importance. *Journal of Islamic Finance*.
- Siswanto, D. (2020). Dampak Resiko Keuangan Dalam Bisnis Jasa Keuangan Perusahaan. *Kajian dan Riset Manajemen Profesional*.
- Syariah, K. N. (cetakan pertama 2018). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*.
- Tarmizi, E. (2017). *Harta Haram Muamalat Kontemporer Cetakan Ke-16*. bogor: PT. Berkat Mulia Insani.